

PENCEMARAN LINGKUNGAN DALAM FIQIH ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Ruqoyyah Habibaturrahim
ruqoyyah.habibaturrahim@gmail.ac.id

Wahyudi Bakrie
wahyudibakri@gmail.com
Universitas Darussalam Gontor

Abstrak

Pencemaran merupakan masalah lingkungan yang dihadapi oleh seluruh Negara. Peningkatan jumlah industry serta aktifitasnya yang kurang memperhatikan standar pelaksanaan dan pengaruh pada lingkungan yang akan ditimbulkan memberikan dampak buruk yang besar. Hukum Islam telah melarang melakukan kerusakan demi terjaga dan terjaminnya kehidupan setiap manusia. Begitu pula di Indonesia, secara tegas telah mengatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintahan No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tentang bagaimana pencemaran lingkungan dalam Fiqih Islam dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta bagaimana persamaan dan perbedaan antara pencemaran lingkungan dalam Fiqih Islam dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif sedangkan untuk menganalisis data penulis menggunakan metode penelitian komparatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Fiqih Islam memandang pencemaran lingkungan sebagai suatu kerusakan dan merugikan orang lain, yang hukumnya haram dan dapat dikenakan hukuman *ta'zir* bahkan *qatl* jika menyebabkan kematian orang lain. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran lingkungan

adalah masuk atau dimasukkannya komponen ke udara yang menyebabkan udara tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Perbuatan ini dilarang oleh pemerintah dan dikenakan hukuman tergantung jenis dan berat pelanggarannya.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Lingkungan Hidup, Undang-Undang*

PENDAHULUAN

Udara, air, dan tanah merupakan komponen esensial bagi kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya.¹ Udara, air, dan tanah dikatakan normal apabila dapat mendukung kehidupan manusia,² sedangkan apabila terjadi penambahan zat-zat lain yang menimbulkan gangguan serta perubahan komposisi tersebut, maka dikatakan lingkungan sudah tercemar.³ Belakangan ini sektor industri berkembang pesat dengan beragam produk olahannya. Industri yang muncul dan berkembang memang memberi banyak pengaruh positif terutama pada sector perekonomian,⁴ namun banyak dari pemilik industri dalam mempermudah aktifitasnya mengambil kebijakan yang menimbulkan dampak buruk berupa pencemaran lingkungan.⁵

Indonesia sebagai Negara demokrasi yang menjunjung tinggi kesejahteraan rakyatnya juga telah mengatur pencemaran lingkungan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada undang-undang ini tercantum jelas dalam bab X bagian 3 pasal 69 point a “bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup”, dan pada point h tercantum “setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”⁶. Pada point ini undang-undang sangat menitik beratkan bahwa siapapun terutama industri tidak boleh melakukan hal-hal yang menimbulkan keuntungan dan kemudahan bagi industri, namun menyebabkan adanya dampak buruk dan kerugian bagi lingkungan sekitarnya, termasuk pembukaan lahan oleh industri yang banyak terjadi saat ini.⁷

¹Srikandi Fardiaz, *Polusi air dan Udara*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hal. 92

²Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hal. 27

³Sunar T. Djajadiningrat, et al., *Penilaian Secara Cepat Pencemaran Air, Tanah, dan Udara* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991), hal. 1

⁴Heru Kustanto, Rina Oktaviani, Bonar M. Sinaga, dan Muhammad Firdaus, *Reindustrialisasi dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Makro Serta Kinerja Sektor Industri di Indonesia*, Jurnal Riset Industri, Vol. 6, No. 1, (2012), hal. 98

⁵Abdul Mu'in Salim, *Fiqih Syasab: Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995), hal. 110

⁶Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

⁷Aditia Syaprih, *Hukum Lingkungan*, (Deepublish, 2018), hal. 127

Begitupun Islam telah mengatur seluruh instrument kehidupan di dalam Al-Qur'an dan Hadist. Dalam rangkaian surah di al-Qur'an dan hadist banyak tersimpan petunjuk bahwa amanah Allah mencangkup kewajiban sesama manusia dan juga terhadap alam sekitarnya. Berulang kali disebutkan kepada manusia pelarangan untuk melakukan kerusakan di muka bumi ini ataupun melakukan hal yang dapat merugikan orang lain.⁸ Dari sinilah pentingnya mengetahui bagaimana Fiqih Islam dan undang-undang memandang pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh manusia terutama industry.

Berangkat dari paparan diatas maka penulis akan membahas tentang pencemaran lingkungan dalam Fiqih Islam dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang data dan bahan kajian yang dipergunakan berasal dari sumber-sumber kepustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, surat kabar, dan dokumen.⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sedangkan untuk menganalisis data penulis menggunakan metode penelitian komparatif, yakni dengan menggambarkan masalah, mengumpulkan, menyusun dan menyeleksi data lalu data-data yang terkumpul dianalisis dan diinterpretasikan. Kemudian membandingkan keberadaan satu variable atau lebih pada dua atau lebih *sample* yang berbeda.¹⁰

PEMBAHASAN

Pencemaran Lingkungan Dalam Fiqih Islam

Lingkungan merupakan sumber kehidupan yang penting bagi pertumbuhan dan kehidupan tanaman, hewan juga manusia.¹¹ Tercampurnya lingkungan dengan zat beracun telah menyebabkan udara, air, dan tanah yang diperlukan mengalami penurunan fungsi dan dapat dikatakan lingkungan telah tercemar.¹²

⁸Abdul Manan, *Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Abdul Manan, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 4, No. 2, (Juli, 2015), hal. 229

⁹Andi Ibrahim, Asrul Haq Alang, Madi, Baharuddin, Muhammad Aswar Ahmad, Darmawati, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gunadarma Ilmu, 2018), Cet.1, hal. 52

¹⁰Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), hal. 14

¹¹Samih Gharabiyah dan Yahya al Farhan, *al Madhal Ila Ulum al Biab*, Cet. 2, (Palestin: Daar Syuruq Linnasyri wa Tauzi', 2002), hal. 321

¹²<https://public.wmo.int/> Diakses pada tanggal 31 Maret 2020 Pukul 22.30 WIB

Istilah pencemaran lingkungan adalah hal yang baru karena pada zaman dahulu belum ditemukan alat dan teknologi yang mengganggu lingkungan seperti zaman sekarang. Sehingga kata pencemaran lingkungan secara khusus dalam Islam tampaknya tidak ada, tapi ini tidak berarti bahwa Islam tidak menyadari dan mengatur pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh ulah manusia.¹³ Beberapa ulama mengatakan bahwa Al-Qur'an telah mengibaratkan kerusakan di bumi dengan kata *fasad*, jika kata *fasad* bersifat umum maka pencemaran lingkungan dapat dikategorikan sebagai pengkhususan darinya.¹⁴

Bumi dan segala apa yang ada di dalamnya merupakan ciptaan Allah untuk mendukung kehidupan manusia, seperti dalam ayat al-qur'an "*Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia*",¹⁵ karena itu maka setiap dari manusia memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungannya dari kerusakan dan pencemaran yang dapat mengganggu. Maka dapat dikatakan bahwa penjagaan atas lingkungan dari pencemaran yang menyebabkan pada kerugian hukumnya wajib.

Dan kenyataannya yang terjadi sekarang adalah semakin banyak lingkungan yang tercemar disebabkan oleh aktifitas manusia terutama industry yang mana ini semua bertentangan dengan perintah Allah dalam ayatnya "*Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya*."¹⁶ Maka sangat jelas bahwa kegiatan manusia terutama industry yang menyebabkan tercemarnya lingkungan hukumnya haram dalam Islam dengan dasar-dasar yang kuat pelarangannya dalam Al-Qur'an dan Hadist.¹⁷ Selain itu menjadi *ijma'* para ulama pelarangannya, hal ini karena pencemaran lingkungan dianggap bertentangan dengan tujuan dari syariat Islam, yaitu penjagaan atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁸

Penjagaan atas lingkungan secara umum merupakan tanggungjawab bagi seluruh manusia sebagai *kehalifah* di muka bumi, maka jika di muka bumi ini masih terjadi pencemaran, maka selama itu pula manusia berdosa.¹⁹ Allah telah menetapkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab terbesar dalam dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan rakyatnya, karena pemerintah

¹³Musthafa bin Hamzah, *al Islam wa Bi'ah*, Cet. 1, (Ribath: Matba'ah al Amaniyyah, 2016), hal. 75

¹⁴Abid Hani, *al Insan wa Bi'ah*, (Oman: Dar Syuruq, 2000), hal. 76

¹⁵Qur'an Surah Ali Imron Ayat 191

¹⁶Surah Al-A'raf Ayat 57

¹⁷Teguh Hermawan, Skripsi *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengembalian Pencemaran Udara*, hal. 75

¹⁸Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Rabi'ah, *Ilmu Maqbasid Syari'ah*, (Riyadh: 2002), hal. 62

¹⁹Ali Yafie, *Merintis Fiqih...*, hal. 175

telah diberi kekuasaan dan wewenang untuk memudahkan dalam pelaksanaan tanggungjawabnya.²⁰ Seperti yang ada di dalam hadist Rasulullah SAW “*Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpin*”.²¹ Namun yang memiliki tanggung jawab secara khusus untuk setiap dampak negative dan kerusakan akibat pencemaran adalah pelaku atau pemilik industry tersebut, karena segala sesuatu yang terjadi akibat aktifitas dan produksi industri menjadi tanggungjawab pemiliknya.²²

Para ulama dari Nahdlatul Ulama (NU) menyatakan bahwa pencemaran lingkungan dalam fiqih Islam diklasifikasikan sebagai perbuatan kriminal.²³ Bahkan menurut Ali Yafi pencemaran atau segala kerusakan lingkungan yang terjadi dalam Islam termasuk dalam tindak pidana, sehingga siapapun yang melakukan pencemaran lingkungan atau kehancuran akan mendapat hukuman.

Pencemaran lingkungan tersebut dikatakan sebagai perbuatan pidana, karena dalam prosesnya memenuhi 3 unsur dari tindak pidana dalam Islam.²⁴ Pertama, unsur *‘yari’* yaitu berupa adanya ayat dan sunnah yang melarang dan mengancam pencemaran baik air, tanah, dan udara. Kedua, unsur *madd* yaitu adanya tingkah laku atau perbuatan yang membentuk jarimah sehingga timbulnya kerugian dan gangguan. Dan yang ketiga, unsur *‘adabi’* yaitu pelakunya merupakan orang yang *mukallaf* sehingga dapat dimintai pertanggung jawabannya.

Oleh karena itu, pelaku pencemaran lingkungan yang telah memenuhi unsur pidana tersebut harus dihukum dengan hukuman yang sesuai.²⁵ Namun penghukuman terhadap pencemar lingkungan di dalam Al-Qur’an tidak disebutkan dengan jelas dan tidak ada penetapannya dalam fiqih Islam. Dengan demikian perbuatan ini diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang dihukum dengan hukuman *ta’zir*, karena tindakannya dilarang oleh Islam sehingga tidak

²⁰Musthafa Hilmy, *Tarjamatu Abdul ‘Azim Ali Nazriyatu Syaikhul Islam Ibnu Taymiyah Fi Siyasah wa Ijtima’*, (Kairo: Dar Anshor), hal. 238

²¹Diriwayatkan oleh Bukhari, *Jamiul ‘Ulum wa Hukmi Fi Syarbi Jismayni Hadisan Min Jawami’il Kalam*, Kitabul Jumu’ah, Bab Jumu’ah, fi Quro’ wa Mudun, No. 380, (Damaskus: Dar Ibnu Jauzy, 1999), Cet. 2, hal. 1074

²²Sayyid Hanafi ‘Aud, *al ‘Amal wa Qodhoya Shina’ah Fil Islam*, hal. 68

²³Hasil bahtsul masail Muktamar NU yang ke-29 di Cipasung Tasikmalaya, Jawa Barat tahun 1994, telah memutuskan bahwa hukum mencemarkan lingkungan, baik udara, air maupun tanah, apabila menimbulkan dharar, maka hukumnya haram dan termasuk perbuatan kriminal (jinayat).

²⁴Zakariya Uzun, *Jinayah As Syafi’iyyah Takhlis Al Ummah Min Fiqh Aimah*, Cet. 2, (Riyadh: Riyadh Rish Li Kutub wa Nasyr, 2005), hal. 35

²⁵Wahbah Zuhaily, *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu*, Cet. 2, (Damaskus: Dar Fikr Li Thiba’ah wa Tauzi’ wa Nasyr, 1985), hal. 20

terpenuhinya *maslahah* manusia, tetapi tidak ada ayat dalam Al-Qur'an dan hadits yang menyebutkannya.²⁶ Seperti dalam qoidah fiqhiyah disebutkan “*Ta'zir itu berdasarkan maslahah*”.²⁷

Dalam menentukan macam dan kadar hukuman yang akan diberikan pemerintah kepada pelaku pencemar lingkungan, pemerintah mewakilkan pemberian keputusan kepada hakim. Yang dengan *ijtihad* hakim ketentuan hukuman disesuaikan dengan perbuatan bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku sehingga tidak mengulang kembali.²⁸

Pencemaran Lingkungan Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Semua masalah lingkungan itu semakin meningkat sebagai akibat dari penambahan penduduk dan pertumbuhan industry, serta perluasan lahan pertanian. Sehingga dikeluarkan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.²⁹ Dalam undang-undang ini pada pasal 1 ayat 14 dijelaskan secara umum bahwa pencemaran lingkungan merupakan keadaan dimana telah masuk zat berbahaya akibat kegiatan manusia sehingga melampaui batas mutu lingkungan bersih yang telah ditetapkan.³⁰

Kemudian, undang-undang tersebut dilengkapi dengan beberapa peraturan pelaksanaannya seperti pencemaran udara dalam Peraturan Pemerintahan No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, kemudian pencemaran air dalam Peraturan Pemerintahan No. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, ataupun Pencemaran Laut dalam Peraturan Pemerintahan No. 19 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut.

Pencemaran udara, air, tanah, ataupun laut yang bersumber dari emisi tidak bergerak seperti industry memiliki kecondongan memberikan pengaruh dan dampak negative paling besar, seperti gangguan pernafasan, rusaknya jaringan tanah, kegiatan perekonomian, hingga rusaknya lapisan atmosfer.³¹

²⁶Fahri bin Sulaiman bin Ibrahim al Fartid, *Al Jinayah 'Ala Islam*, Cet. 1, (Kwait: Gharas, 2013), hal. 30

²⁷Abu Ishaq Ibrahim bin 'Ali bin Yusuf As-Syirazy, *Mubazrab Fi Fiqhi Islam Syaft'I Lissyirazi*, (Darul Kutub Al 'Ilmiyah, 476 H), Jilid 3, hal. 55

²⁸Aziz Habdu Salam, *al Ghayah Fi Ikhtishari Nihayah*, Cet. 1, (Beirut: Dar Nawadir, 2016), hal. 430

²⁹Muhammad Sood, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hal. 95

³⁰Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Bab 1, Pasal 1

³¹<https://investor.id/archive/industri-harus-patuhi-aturan-atasi-polusi-udara>, Diakses pada

Karena itu kegiatan yang menyebabkan pencemaran lingkungan sangat dilarang, seperti yang tertulis dalam Pasal 69 bahwa dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup ataupun melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.³²

Seluruh larangan yang tercantum dalam pasal 69 pada undang-undang ini jelas menjadi dasar hukum bahwasanya tidak boleh bagi siapapun atau industri manapun untuk melakukan kerusakan, apalagi pencemaran yang dapat menyebabkan kerusakan dan kerugian bagi pihak lain ataupun lingkungan. Hal ini demi tercapainya tujuan seperti yang tercantum dalam pasal 23 yaitu melindungi wilayah Negara kesatuan republic Indonesia dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.³³

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa wajib pemerintah dan masyarakat melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.³⁴ Dengan ini sangat jelas diatur bahwa pemerintah adalah penanggung jawab terbesar atas kesejahteraan rakyatnya dan pemilik konsekuensi dari sebuah Negara karena ini merupakan salah satu dari tugas-tugas pemerintahan.³⁵ Bukan hanya itu, dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 pada Pasal 2 a telah diatur bahwa Negara memiliki kewajiban untuk menjamin pemanfaatan sumber daya alam, menjamin hak asasi manusia untuk mendapatkan lingkungan yang baik, dan juga mencegah adanya pencemaran atau kerusakan pada lingkungan di Negara Indonesia.³⁶

Memang pemerintah memiliki tanggung jawab secara keseluruhan untuk memelihara lingkungan dari adanya kerusakan dan pencemaran, tetapi tanggung jawab yang utama dipegang kepada pelaku tersebut.³⁷ Seperti yang telah tertulis dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 87 ayat (1) "*bahwa setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain*

hari Selasa, 11 Februari 2020, Pukul 15.30 WIB

³²Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Bagian Ketiga, Larangan, Pasal 69

³³Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Bagian Kedua, Tujuan, Pasal 3

³⁴Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

³⁵Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, Ed. Rev. Cet.9, 2018), hal. 14

³⁶Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Bagian Kesatu, Asas, Pasal 2

³⁷Elisabeth Mewengkang, *Prinsip Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pencemaran Lingkungan*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 3, No. 2, (April, 2014), hal. 55

*atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan melakukan tindakan tertentu.*³⁸

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia mencakup penataan dan penindakan yang mencakup bidang hukum administrasi, bidang hukum perdata, dan bidang hukum pidana.³⁹ Penegakan hukum lingkungan administrasi merupakan upaya pemenuhan peraturan atau bersifat preventif, sedangkan penegakan hukum lingkungan pidana dan perdata merupakan upaya pemberian sanksi atau proses pengadilan dalam hal terjadi perbuatan melanggar peraturan atau bersifat represif.⁴⁰

Hukum Lingkungan Administrasi memberikan sanksi yang bersifat *reparatoir* yaitu pemulihan kembali pada keadaan semula dengan sasaran penetapannya ditunjukkan pada perbuatan dan dilakukan secara langsung oleh pemerintah tanpa melalui peradilan.⁴¹ Pada pasal 76 ayat (2) telah tercantumbahwa pemberian sanksi berupa Teguran tertulis, paksaan Pemerintah, Pembekuan izin lingkungan, ataupun Pencabutan izin lingkungan.⁴²

Sedangkan dalam Hukum Lingkungan Perdata yang bersifat privat,⁴³ perkara dapat diselesaikan melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan.⁴⁴ Penyelesaian melalui pengadilan dituntut adanya bentuk pertanggungjawaban yang diterapkan berupa ganti rugi dan tindakan tertentu untuk memulihkan kondisi lingkungan atau disebut tanggungjawab mutlak, seperti yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.⁴⁵

Yang terakhir adalah Hukum Lingkungan Pidana yang bertujuan memberikan efek jera terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam hukum lingkungan, melalui hukuman badan atau denda kepada individu maupun korporasi atau badan hukum yang usahanya mengakibatkan pencemaran dan atau

³⁸Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pasal 87

³⁹Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan*, Jurnal Kanun, No. 52, (Desember, 2010), hal. 549

⁴⁰Zairin Harahap, *Penegakan Hukum Lingkungan Menurut UUP LH*, Jurnal Hukum, Vol. 11, No. 27, (September, 2004), hal. 8

⁴¹Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, hal. 302

⁴²Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pasal 76 ayat (2)

⁴³C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hal. 215

⁴⁴Rika Lestari, *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 2, hal. 218

⁴⁵Sri Sufiyati dan Munyarif Abdul Chalim, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12, No. 3, (September, 2017), hal. 464

kerusakan lingkungan hidup.⁴⁶ Maka dapat ditetapkan ketentuan pidana secara umum diatur dalam pasal 97 sampai pasal 120.

Pada pasal 98, 99, dan 112 mengandung rumusan *delik materiel* yaitu yang dilarang akibat dari perbuatan, sedangkan pada pasal 100-111 dan 113-115 mengandung rumusan *delik formal* yaitu yang dilarang adalah perbuatannya.⁴⁷ Selain itu pada Pasal 116-120 mengandung rumusan Delik korporasi, dimana korporasi sebagai subjek tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan selain pengurus. Hukuman yang diberikan berdasarkan Delik korporasi berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan atau kegiatan, perbaikan akibat tindak pidana, kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 tahun.⁴⁸

Persamaan dan Perbedaan Pencemaran Lingkungan Dalam Fiqih Islam dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Persamaan Pencemaran Lingkungan Dalam Fiqih Islam dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Definisi pencemaran lingkungan dalam Fiqih Islam dan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sama-sama mengumpamakannya dengan kata kerusakan yang menyebabkan kerugian. Hal ini sama-sama ditujukan dengan prinsipnya yaitu melestarikan lingkungan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat tanpa ada pihak yang terluka. Selain itu, tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi semua makhluk.

Kegiatan manusia yang menyebabkan Pencemaran lingkungan dalam Fiqih Islam juga Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sama-sama dilarang karena dapat membahayakan dan mengganggu banyak pihak serta lingkungan. Semua pelarangan itu tertulis di Al-Qur'an dan hadits dalam fiqih Islam, sedangkan dalam hukum positif Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun

⁴⁶Jessy Adack, *Dampak Pencemaran Limbah Pabrik Tahu Terhadap Lingkungan Hidup*, Jurnal Lex Administratum, Vol. 1, No. 3, (Juli-September, 2013), hal. 89

⁴⁷Ashabul Kahfi, *Kejabatan Lingkungan Hidup*, Jurnal Al-Daulah, Vol. 3, No. 2, (Desember, 2014), hal. 211

⁴⁸Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pasal 119

2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Peraturan Pemerintahan lainnya sesuai dengan bidang atau lingkungan yang tercemar.

Dalam Fiqih Islam dan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tanggung jawab utama atas terjadinya pencemaran lingkungan adalah pelaku yang bersangkutan. Sementara tanggung jawab umum untuk mencegah, mengendalikan, dan memelihara lingkungan dari pencemaran dan kerusakan adalah pemerintah karena pemerintah adalah penguasa tertinggi dengan kekuasaan untuk mengatur dan menghukum bagi melanggar. Dan juga telah menetapkan bagi penyebab pencemaran lingkungan karena factor apapun sebagai pelanggaran pidana dan dapat dikenakan hukuman. Hukuman yang diberikan memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memberi efek jera pada pelanggar sehingga tidak terulang kembali dan semua orang terutama industri untuk lebih berhati-hati dalam menetapkan kebijakan.

2. Perbedaan Pencemaran Lingkungan Dalam Fiqih Islam dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan pencemaran lingkungan sebagai masuknya bahan atau komponen lain di udara, air, maupun tanah akibat aktivitas manusia sehingga lingkungan dikatakan terkontaminasi dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Sementara Fiqih Islam tidak mendefinisikan secara rinci pencemaran lingkungan, tetapi lebih diibaratkan sebagai kerusakan yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain.

Pencemaran lingkungan dalam Fiqih Islam merupakan larangan yang berasal dari Allah seperti dalam Al-Qur'an Surat Al-A'raf ayat 57 dan Surat Al-Baqarah ayat 205, serta sumber dari hadits Nabi. Sementara pencemaran lingkungan dalam hukum positif Indonesia merupakan larangan yang dibuat oleh manusia (pemerintah) yang dicantumkan dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta pelaksanaannya ditetapkan secara lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah. Selain itu, perbedaan yang lain, jika dalam fiqih Islam tujuan pelarangannya untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta tetapi dalam hukum positif Indonesia tujuannya untuk menjaga jiwa, akal, keturunan, dan harta tetapi tidak menjaga agama.

Dalam Fiqih Islam yang bertanggung jawab atas penjagaan lingkungan adalah tugas seluruh umat manusia. Kemudian pemerintah bertanggung jawab

secara umum sebagai penguasa dan pemimpin, lalu tanggung jawab utama berada pada bahu pelaku pencemar lingkungan yang menyebabkan terjadinya kerusakan dan kerugian bagi orang lain. Sementara di Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bertanggung jawab adalah pelaku pencemar lingkungan atau pemilik usaha seperti yang diatur dalam pasal 87, dan penanggung jawab secara umumnya adalah pemerintah seperti yang tercantum dalam asas penjagaan lingkungan hidup dalam undang-undang ini tanpa menetapkan masyarakat sebagai penanggung jawab.

Dalam Fiqih Islam, pencemaran lingkungan dihukum dengan hukuman *ta'zir* karena Allah tidak menetapkan hukumannya di dalam Al-Qur'an atau hadist. Penetapan ukuran atau kadar hukumannya diamanahkan kepada hakim dengan semua usahanya dalam membuat keputusan. Sementara dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup hukuman digolongkan menjadi hukum lingkungan dibedakan menjadi administrasi, perdata dan pidana dengan ketetapan dan jenis hukuman yang berbeda.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai dikemukakan di bawah ini:

Hukum pencemaran lingkungan menurut Fiqih Islam adalah haram karena melakukan hal yang telah dilarang oleh Allah dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan *jinayah* karena termasuk perbuatan yang merusak dan merugikan orang lain. Ketentuan pencemaran lingkungan dalam Fiqih Islam tidak dijelaskan secara spesifik kadarnya, tetapi ditetapkan sebagai kerusakan dan kerugian. Perintah Allah untuk menjaga lingkungan dari pencemaran dan larangan untuk melakukan kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadist. Begitupun pelaku sebagai penanggung jawab utama atas apa yang diperbuat dan manusia sebagai penanggung jawab umum atas pemeliharaan lingkungan serta pemerintah sebagai penanggung jawab secara khusus. Sanksi yang diberikan berupa *ta'zir* yang mana hukuman dan kadarnya dikembalikan kepada Hakim yang tujuannya untuk mendidik dan memberikan rasa jera kepada pelaku.

Hukum pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan perbuatan yang dilarang oleh negara dan dapat dijatuhkan hukuman. Larangan pencemaran sudah jelas diatur dalam Undang-undang ini dan beberapa

pencemaran diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintahan. Pada undang-undang dapat dikatakan lingkungan itu telah tercemar apabila telah masuk atau dimasukkannya bahan polutan yang berasal dari berbagai sumber pencemar yang menyebabkan udara, air, tanah tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Adanya pencemaran lingkungan di Negara Indonesia menjadi tanggung jawab pemerintah sesuai dengan amanat pada Pasal 33 UUD 1945 dan kemudian pemerintah secara khusus memberikan peraturan bahwa pertanggungjawaban dilakukan oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan yang melakukan perbuatan berupa pencemaran seperti yang tertulis dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-undang ini. Adapun pelanggaran yang dilakukan para pelaku dapat berupa pelanggaran administrasi, perdata, dan pidana.

Fiqih Islam dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 sama-sama melarang perbuatan atau kegiatan industry yang menyebabkan adanya pencemaran lingkungan berdasarkan dasar hukum masing-masing agar terwujudnya kemaslahatan bagi masyarakat serta sama-sama memberikan sanksi bagi pelaku yang menyebabkan tercemarnya lingkungan. Namun perbedaannya, Fiqih Islam dalam pelarangan pencemaran lingkungan tidak menetapkan secara rinci batasan dan kadar pencemaran, sedangkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 telah menetapkannya. Kemudian dasar dari Fiqih Islam adalah al-qur'an dan hadist, sedangkan di Indonesia dasar hukum pelarangan ini ada di dalam UUD 1945, undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan beberapa Peraturan Pemerintahan. Begitu juga sanksi bagi pelaku pencemar lingkungan dalam Fiqih Islam berupa *ta'zir* yang ditetapkan oleh pemimpin yang mungkin bentuknya berbeda dengan apa yang telah ditetapkan dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Adack, Jessy. Juli-September 2013. *Dampak Pencemaran Limbah Pabrik Tabu Terhadap Lingkungan Hidup*. Jurnal Lex Administratum Vol. 1 No. 3.
- Akib, Muhammad. 2018. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional* Cet. 4. Depok: Rajawali Press.
- Al Fartid, Fahri bin Sulaiman bin Ibrahim. 2013. *Al Jinayah 'Ala Islam*. Cet. 1. Kwait: Gharas.
- Andi Ibrahim, Asrul Haq Alang, Madi, Baharuddin, Muhammad Aswar Ahmad, dan Darmawati. 2018. *Metodologi Penelitian*. Cet.1. Jakarta: Gunadarma Ilmu.

- Arfa, Faisar Ananda. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- As-Syirazy, 476 H. Abu Ishaq Ibrahim bin 'Ali bin Yusuf. *Mubazzab Fi Fiqhi Islam Syafi'i Lisyyirazi*. Darul Kutub Al 'Ilmiyah.
- Bin Hamzah, Musthafa. 2016. *al Islam wa Bi'ah*. Cet. 1. Ribath: Matba'ah al Amaniayah.
- Bukhari. 1999. *Jamiul 'Ulum wa Hukmi Fi Syarbi Jismayni Hadisan Min Jawami'il Kalam*. Cet. 2. Damaskus: Dar Ibnu Jauzy.
- C.S.T. Kansil. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Cet. 7. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djajadiningrat, Sunar T, et al. 1991. *Penilaian Secara Cepat Pencemaran Air, Tanah, dan Udara*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Fardiaz, Srikandi. 1992. *Polusi air dan Udara*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hermawan, Teguh. 2018. *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengembalian Pencemaran Udara*. Skripsi. Lampung: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan.
- Heru Kustanto, Rina Oktaviani, Bonar M. Sinaga, dan Muhammad Firdaus. 2012. *Reindustrialisasi dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Makro Serta Kinerja Sektor Industri di Indonesia*. Jurnal Riset Industri Vol. 6 No. 1.
- Hilmy, Musthafa. *Tarjamatu Abdul 'Azim Ali Nazriyatu Syaikbul Islam Ibnu Taymiyah Fi Siyasah wa Ijtima'*. Kairo: Dar Anshor.
- <https://public.wmo.int/> (Diakses pada tanggal 31 Maret 2020 Pukul 22.30 WIB)
- Kahfi, Ashabul. Desember 2014. *Kejahatan Lingkungan Hidup*. Jurnal Al-Daulah Vol. 3, No. 2.
- Manan, Abdul. Juli 2015. *Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 4 No. 2.
- Salim, Abdul Muin. 1995. *Fiqih Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Samih Gharabiyah dan Yahya al Farhan. 2002. *al Madhal Ila Ulum al Biah*. Cet. 2. Palestin: Daar Syuruq Linnasyri wa Tauzi'.
- Sood, Muhammad. 2019. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Uzun, Zakariya. 2005. *Jinayah As Syafi'iyah Takhlis Al Ummah Min Fiqh Aimah*. Cet. 2. Riyadh: Riyadh Rish Li Kutub wa Nasyr.

Wardhana, Wisnu Arya. 2004. *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Yogyakarta: Andi Offset.

Zuhaily, Wahbah. 1985. *Al Fiqh Al Islamy wa Adillatuhu*. Cet. 2. Damaskus: Dar Fikr Li Thiba'ah wa Tauzi' wa Nasyr.